



Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata

Ni Putu Pramudia Anjaswari¹, Kadek Julia Mahadewi², Dewa Krisna Prasada³,
Dewa Ayu Putri Sukadana⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: pramudiaanjaswari54@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id,

krisnaprasada@undiknas.ac.id, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 16 Oktober 2025

ABSTRACT

Marine tourism holds significant potential for driving economic growth and preserving cultural heritage, yet the participation of indigenous communities in destination management remains limited. This study aims to examine the legal framework of indigenous community participation in the management of Pandawa Watersport in Tanjung Benoa from a tourism law perspective and to analyze the responsibilities of business actors in promoting justice and sustainability. The research employs a normative legal method with a descriptive-qualitative approach through a case study focusing on water tourism governance and local community involvement. The findings reveal a substantial gap between the legal provisions stipulated in Law No. 10 of 2009, Ministerial Regulation No. 14 of 2016, and Bali Provincial Regulation No. 5 of 2020 and their actual implementation, where indigenous communities are limited to technical roles without access to strategic decision-making or profit-sharing mechanisms. These results highlight the urgency of strengthening regulations, partnership frameworks, business certification, and community capacity-building to achieve inclusive, equitable, and sustainable tourism destination governance.

Keywords: Indigenous communities, participation, tourism law, destination management

ABSTRAK

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan destinasi sering kali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang berfokus pada praktik pengelolaan wisata air dan keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan, di mana masyarakat adat hanya berperan pada tataran teknis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis maupun pembagian keuntungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, mekanisme kemitraan, sertifikasi usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Partisipasi, Hukum Pariwisata, Pengelolaan Destinasi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

6115

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai negara, pariwisata berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat hubungan lintas budaya (UNWTO, 2023). Indonesia, khususnya Bali, dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia yang memiliki daya tarik tinggi melalui keindahan alam, warisan budaya, dan keramahmatan penduduknya. Namun, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan atau besarnya devisa yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa besar sektor ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Hal ini selaras dengan pandangan Gössling dan Hall (2022) yang menekankan bahwa pariwisata modern harus bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga berkeadilan sosial dan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, pariwisata didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai kegiatan perjalanan yang bertujuan rekreasi, bisnis, atau keperluan lainnya yang melibatkan pergerakan orang dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan. Tujuan penyelenggaraannya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pengembangan ekonomi nasional. Pendekatan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8, 12, dan 14, yang menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan sebagai motor pembangunan ekonomi inklusif, pengelolaan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta konservasi ekosistem laut. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga perlu mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama (Fletcher et al., 2023).

Salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata bahari, yang menempatkan laut dan pesisir sebagai aset utama destinasi. Pariwisata jenis ini semakin diminati secara global karena menawarkan pengalaman ekowisata yang menggabungkan rekreasi, pelestarian ekosistem, dan interaksi budaya masyarakat pesisir (Diedrich & García, 2022). Namun, keberhasilan pengelolaan destinasi bahari sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat adat yang hidup di sekitar lokasi wisata. Masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional yang berkontribusi pada kelestarian ekosistem. Keterlibatan tersebut mencakup peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata, yang secara signifikan dapat meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan dari suatu destinasi (Wiyono et al., 2023).

Keterlibatan masyarakat adat dalam konteks pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa menjadi isu penting yang memerlukan kajian yuridis mendalam. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menegaskan

pentingnya partisipasi masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut masih bersifat marginal dan terbatas pada level teknis. Investor dan pelaku usaha besar seringkali mendominasi pengambilan keputusan strategis serta distribusi keuntungan, sementara masyarakat adat hanya memperoleh peran sebagai tenaga kerja tanpa akses pada pengelolaan dan kepemilikan (Muchammad Satrio Wibowo & Belia, 2023). Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan persoalan keadilan sosial, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Dengan demikian, analisis terhadap implementasi prinsip partisipasi masyarakat adat dalam kerangka hukum pariwisata menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan pariwisata tercapai secara adil dan inklusif.

Selain isu partisipasi, pengelolaan pariwisata bahari juga menghadapi tantangan lain seperti penataan ruang wilayah pesisir, penerapan standar internasional, serta pelestarian lingkungan. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap rencana tata ruang, minimnya penerapan sertifikasi usaha, dan lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem serta menurunnya kualitas layanan wisata (Bramwell & Lane, 2022). Penguatan regulasi dan penegakan hukum diperlukan agar prinsip-prinsip keberlanjutan dapat terimplementasi secara efektif. Penerapan standar global seperti *Global Code of Ethics for Tourism* dari UNWTO menjadi relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga selaras dengan praktik terbaik internasional dalam hal keberlanjutan, keselamatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis penerapan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum yang mengatur partisipasi masyarakat telah diimplementasikan dalam praktik, mengidentifikasi hambatan yang menghalangi keterlibatan masyarakat adat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan tata kelola destinasi wisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa dari perspektif hukum pariwisata. Fokus utama penelitian diarahkan pada telaah terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, dan relevansinya dengan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu, serta sumber tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, interpretasi, dan sintesis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta untuk menilai efektivitas partisipasi masyarakat adat dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan Pandawa *Watersport* melibatkan mekanisme formal berupa regulasi, pedoman operasional, perizinan, dan standar kualitas, serta mekanisme informal berupa praktik lokal, kesepakatan sosial, dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Secara formal, pengelolaan destinasi wisata air tunduk pada regulasi pariwisata nasional dan daerah, termasuk kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal dan produk lokal sebagaimana diatur dalam UU Kepariwisata, serta standar pelayanan dan fasilitas sebagaimana diamanatkan dalam Perda Bali dan regulasi kepariwisataan budaya. Namun dalam praktik lapangan, sebagian besar pengambilan keputusan strategis seperti investasi peralatan utama, tarif layanan, promosi, dan pengembangan paket wisata dikelola oleh investor atau manajemen pusat, sementara masyarakat adat lebih banyak berada pada posisi pelaksana teknis (operator *watersport*, pembersihan, penyewaan alat pendukung).

Analisis literatur pendukung memperkuat gambaran tersebut. Sebagai contoh, studi Kendala dan Persepsi Tenaga Kerja dalam Pengembangan Pariwisata di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kabupaten Badung menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal (masyarakat Kutuh) memang terlibat dalam operasional kegiatan wisata, tetapi mereka menganggap bahwa hambatan terbesar ialah akses informasi, modal, dan kontrol terhadap keputusan strategis usaha (misalnya alokasi pendapatan, inovasi layanan) masih sangat terbatas. (Horas et al., 2023) Studi lain, *Evaluation of Community-Based Tourism in Social and Economic Development of Coastal Society in Pandawa Beach, Bali*, menemukan bahwa penerapan prinsip pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*, CBT) di Pandawa memang telah menghasilkan dampak pada aspek ekonomi dan sosial, namun integrasi pengaturan formal dengan partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola belum optimal. (Christinehartanto et al., 2023)

Secara ekonomis, meskipun sebagian masyarakat lokal memperoleh pemasukan dari pekerjaan operasional wisata air yang relatif lebih baik dibandingkan sektor tradisional pesisir lainnya (seperti budidaya rumput laut), distribusi keuntungan masih timpang. Banyak pelaku lokal melaporkan bahwa margin keuntungan yang diperoleh dari bagian kerja operasional jauh lebih kecil dibandingkan biaya investasi alat utama dan pengambilan keputusan pemanfaatan ruang laut yang lebih menguntungkan bagi pemilik modal. (Yuda et al., 2024) Dalam aspek lingkungan, tekanan terhadap ekosistem pesisir di kawasan Pandawa menjadi nyata misalnya munculnya sampah plastik, degradasi terumbu karang, dan gangguan kualitas air akibat frekuensi kegiatan perahu dan aktivitas wisata yang padat. Regulasi formal (seperti standar destinasi berkelanjutan dalam

Permenparekraf No. 14 Tahun 2016) memang mensyaratkan pengelolaan lingkungan sebagai elemen penting, tetapi pengawasan lapangan kerap terbatas dan minim partisipasi masyarakat adat dalam tim monitoring ekosistem (Runtukahu et al., 2025)

Dalam aspek budaya dan sosial, pengaturan formal belum menjamin bahwa masyarakat adat dapat memainkan peran desain budaya lokal sebagai atraksi wisata yang otentik. Pengelola eksternal cenderung menentukan jenis atraksi, paket pengalaman, dan strategi promosi, sementara masyarakat lokal kurang mendapat ruang untuk menyampaikan konten budaya lokal mereka (ritual laut, kepercayaan, kearifan lokal). Studi lain di konteks pariwisata Bali menegaskan bahwa intervensi berbasis Tri Hita Karana (harmoni alam, manusia, dan roh) dapat memperkuat keseimbangan sosial-lingkungan dalam pengembangan pariwisata desa adat. Secara keseluruhan, bentuk pengaturan di Pandawa bersifat “*top-down*” pada banyak aspek strategis, sedangkan masyarakat adat cenderung berada pada level operasional teknis. Keberlanjutan destinasi masih terancam jika pengaturan tidak diperkuat melalui mekanisme partisipatif yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra pengelola sejajar. (Sukma & Pratama, 2023)

Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang antara regulasi formal dan praktik sosial di lapangan dalam pengelolaan Pandawa *Watersport*. Regulasi formal, seperti UU Kepariwisata, Perda, serta pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, sesungguhnya telah membentuk landasan hukum yang kuat untuk mengamankan partisipasi masyarakat adat, pemanfaatan produk lokal, dan pelestarian lingkungan. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat Pandawa. Dalam perspektif teori hukum sosial, kondisi ini menggambarkan masalah keberlakuan substantif, yaitu ketika norma hukum tertulis tersedia, tetapi belum sepenuhnya dijadikan sebagai bagian dari praktik sehari-hari oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu penyebabnya adalah sifat regulasi yang masih umum dan minim ketentuan teknis, misalnya terkait skema kemitraan, mekanisme transparansi keuangan, hingga proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat adat. (Purnamawati, 2021) Untuk menutup kesenjangan ini, regulasi perlu disusun lebih konkret, misalnya melalui kewajiban membentuk skema kemitraan usaha lokal, pembagian pendapatan minimal, serta kewajiban laporan keuangan terbuka yang dapat diakses masyarakat.

Aspek keadilan ekonomi menjadi isu sentral dalam pembahasan ini. Partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan *Pandawa Watersport* selama ini masih terbatas pada posisi sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pemilik atau pengelola usaha. Padahal, tanpa kepemilikan lokal atau hak bagi hasil yang jelas, insentif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas layanan destinasi dapat melemah. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan pariwisata berkelanjutan harus memasukkan klausul tentang kepemilikan lokal atau saham kemitraan minimal dalam usaha-usaha penunjang, seperti kios suvenir, warung makan, atau penyedia layanan wisata kecil. Di samping itu, regulasi harus mewajibkan adanya *skema revenue sharing* yang jelas, transparan, dan disertai

laporan keuangan terbuka yang dipresentasikan dalam forum evaluasi bersama masyarakat adat sebagai wujud akuntabilitas.(Rukmiyati et al., 2023)

Selain persoalan ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan di Pandawa *Watersport* masih sangat minim, padahal pengetahuan lokal mereka terkait ekosistem pesisir sangat berharga. Informasi mengenai pola pasang surut, musim angin, hingga kondisi terumbu karang yang dimiliki masyarakat adat seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan protokol pengawasan lingkungan.(Delvina et al., 2024) Oleh karena itu, regulasi formal perlu mengintegrasikan sistem monitoring lingkungan berbasis komunitas, misalnya dengan membentuk tim pengawasan lingkungan dari masyarakat lokal yang disertifikasi, menetapkan protokol pemantauan kualitas air, jadwal pembersihan bersama, serta mekanisme pelaporan kerusakan ekosistem yang melibatkan masyarakat adat secara aktif. Dengan pendekatan ini, regulasi lingkungan tidak lagi hanya bersifat administratif, melainkan menjadi praktik nyata yang dijalankan dan diawasi langsung oleh komunitas setempat.(Utama et al., 2024)

Namun demikian, hambatan besar yang menghalangi implementasi pengaturan inklusif adalah keterbatasan kapasitas masyarakat adat di bidang manajemen usaha, pemasaran digital, akses modal, serta kemampuan teknis pengelolaan pariwisata. Tanpa adanya intervensi yang tepat, regulasi yang menuntut partisipasi aktif masyarakat hanya akan menjadi norma yang sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, pengaturan formal harus memuat kewajiban penyelenggaraan pelatihan kompetensi, pendampingan manajemen usaha, serta pemberian akses pembiayaan mikro atau hibah untuk mendukung usaha-usaha lokal. Dengan peningkatan kapasitas ini, masyarakat adat akan mampu berperan sebagai mitra strategis, bukan sekadar tenaga kerja di sektor pariwisata.(Suprastayasa et al., 2022)

Berdasarkan temuan tersebut, pengaturan ideal yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma formal dan praktik lokal harus mengusung prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Regulasi destinasi wisata dan zonasi laut perlu disusun melalui musyawarah antara masyarakat adat, pengelola usaha, pemerintah desa, dan dinas terkait agar norma hukum yang lahir dapat diterima serta dijalankan dengan baik di tingkat lokal.

Setiap izin usaha pengelolaan watersport wajib mencantumkan porsi kepemilikan lokal serta skema bagi hasil yang jelas untuk masyarakat adat atau badan usaha desa. Di samping itu, pengawasan lingkungan harus diatur secara komprehensif, mulai dari zonasi aktivitas perahu, jumlah maksimum wisatawan, batas jarak dari pantai, hingga pengelolaan limbah, semuanya dengan melibatkan tim pemantau lingkungan dari masyarakat lokal. Regulasi juga harus menetapkan mekanisme evaluasi adaptif melalui forum musyawarah terbuka sehingga pengelolaan dapat terus diperbaiki sesuai dinamika sosial dan lingkungan yang terjadi di lapangan (Hajar & Syafrizal, 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa masih berada pada tingkat teknis dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020. Ketimpangan dalam pengambilan keputusan strategis, pembagian keuntungan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Untuk mewujudkan tata kelola destinasi wisata yang inklusif, diperlukan penguatan regulasi melalui skema kemitraan yang adil, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, serta penegakan standar sertifikasi usaha dan pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, partisipasi masyarakat adat tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada sponsor serta lembaga pendanaan yang telah mendukung secara finansial pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang membantu pengumpulan data. Apresiasi yang sama diberikan kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan moral selama proses penelitian. Terakhir, penulis berterima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bimantara, I. M. D., Budiarta, I. N. P., & Putu, A. (2022). Mekanisme pemberian izin usaha pariwisata pada usaha Solus Per Aqua (SPA) di kawasan Sanur. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 6-11.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2022). Sustainable tourism governance: A global perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(5), 875-892. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1974403>
- Christinehartanto, J., Erinda, N., & Moniga, P. (2023). Evaluation of the benefits of tourism on the social and economic conditions of local communities at Pandawa Badung Regency, Bali. *Tourism Review*, 4(4), 1531-1540.
- Delvina, M., Kamal, E., Razak, A., & Prarikeslan, W. (2024). Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal: Literature review. *Jurnal Ekologi Pesisir*, 2(11), 407-415.
- Diedrich, A., & García, C. (2022). Marine tourism and community engagement in coastal areas. *Tourism Management Perspectives*, 43, 100989. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100989>
- Fletcher, R., Murray Mas, I., Blanco-Romero, A., & Blázquez-Salom, M. (2023). Tourism and degrowth: Towards a truly sustainable future. *Journal of*

- Sustainable Tourism*, 31(2), 213–229.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2109812>
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2022). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World* (5th ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003036476>
- Hajar, S., & Syafrizal. (2025). Evaluasi kebijakan pariwisata berkelanjutan berbasis sound governance di kawasan Danau Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 318–333.
- Horas, A. R., Wiyasha, I. B. M., & Sutiarto, M. A. (2023). Implementasi konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis community-based tourism di Pantai Pandawa. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 2(1), 132–144.
<https://doi.org/10.22334/paris.v2i1.285>
- Ilham Junaid, N. S., & A. L. (2024). *Pariwisata bahari, tanggung jawab sosial dan risiliensi komunitas* (R. R., Ed.). Penerbit Pakalawaki.
- Muchammad Satrio Wibowo, & Belia, L. A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>
- Purnamawati, I. G. A. (2021). Sustainable tourism development through improving the role of customary village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 26–33. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i1.30778>
- Rukmiyati, N. M., Mareni, N. K., & Tuwi, I. W. (2023). The impact of accountability and transparency on financial management in tourism villages: Participation as a mediator. *Jurnal Kepariwisata*, 22(1), 78–86.
<https://doi.org/10.52352/jpar.v22i1.988>
- Runtukahu, Y. E., Manap, Y. S. A., Hendriarto, S., & Utomo, R. N. C. (2025). Addressing plastic waste in Bali, Indonesia: Learning from global NGO initiatives and government policies. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 6(1), 127–138. <https://doi.org/10.55448/p9vd4n40>
- Suparman, M. (2024). *Pariwisata budaya: Potensi pariwisata budaya di negeri seribu megalit* (A. Fitriyanti, Ed.). Edu Publisher.
- Suprastayasa, I. G. N. A., Ariasri, N. R., & Tirtawati, N. M. (2022). Dari ruang belajar ke alam terbuka: Pelatihan pemanduan wisata di Desa Wisata Taro, Bali. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 4(1), 1–9.
- Sukma, G., & Pratama, A. (2023). Peran desa adat dalam perumusan serta penerapan kebijakan pariwisata. *Jurnal Pariwisata Sosial*, 4(2), 99–104.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- UNWTO. (2023). *Tourism for inclusive growth: Global report on sustainable tourism*. United Nations World Tourism Organization.
- Utama, I. G. B. R., Trimurti, C. P., Junaedi, I. W. R., & Krismawintari, N. P. D. (2024). Concept of participation model in community-based ecotourism programs adjacent to conservation forests. *Journal of Management World*, 2024(4), 243–253. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.371>
- Wiyono, S. H., Subianto, A., & Nuhman, N. (2023). Sustainable ecotourism development and community empowerment: A case study of the Center for

Environmental Education in Seloliman Village, Indonesia. *Society*, 11(2), 310–328. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.528>

Yuda, I., Artajaya, M., & ... (2024). Pengaruh pelatihan dan komunikasi internal terhadap employee engagement pada departemen makanan dan minuman di masa pandemi Covid-19. *Journal of Tourism*, 1(1), 48–55. <https://ejournal.headwaytest.co.id/index.php/jotha/article/view/7>

Yudiantika, K. A., & Prasada, D. K. (2025). The evaluating land regulation challenges in mitigating gentrification: Insights from Bali's mass tourism impact. *Jurnal Akta*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43449>